



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 780Pdt.G/2024/PA.Jmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Rabu tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Hj. Helmi Yunetri, S.HI., M.H., CPM. Pada Pengadilan Agama Jambi dalam sidang terbuka untuk umum, dalam perkara perdata “Gugatan Harta Bersama” yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jambi secara *E-Court* dengan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 12 Agustus 2024, telah datang menghadap:

Ari Oktami binti Asneli, tempat dan tanggal lahir Palembang, 5 Oktober 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Karya RT. 19 Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi Propinsi Jambi, Sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fifi an Elsa Marina, S.H. dan Sondang Mutiara S, S.H., Advokat pada FIFI AN ELSA MARINA, S.H & ASSOCIATES, yang berkantor di Jl. Perdana Raya Blok J No. 6 RT. 21, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, email fifianelsamarina@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor: 272/SKH/24/PA.Jmb tanggal 10 Agustus 2024 sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**

m e l a w a n

Syafrijes bin Buyung Aung, umur 48 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di RT. 19 Dusun Buah, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Halaman. 1 dari 7 Hal. Putusan.No 780/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan berkas perkara yang diajukan secara *E-Court* maka berdasarkan pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim memberi izin kepada kuasa Penggugat untuk beracara secara *E-Court* di persidangan Pengadilan Agama Jambi;

Bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Bersertifikat yang bernama **Hj. Helmi Yunetri, S.H., M.H., CPM.** pada tanggal 2 Oktober 2024 maka Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bersedia mengakhiri sengketa mengenai "Gugatan Harta Bersama" seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 780Pdt.G/2024/PA.Jmb. tanggal 15 Agustus 2024, dan untuk itu mereka telah membuat surat perjanjian perdamaian sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat pada hari ini Rabu, Tanggal 2, bulan Oktober, tahun 2024, telah sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat mengakui objek perkara aquo merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat dan para pihak setuju perkara tersebut diselesaikan secara adil;

Pasal 2

- Bahwa harta Bersama tersebut terdiri dari 2 (dua) objek yaitu yang **pertama** adalah 1 (satu) bidang tanah dengan luas 119 M2 yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5710 atas nama Tergugat (Syafrijes) dan bangunan rumah permanen type 45 yang telah dikembangkan menjadi 2 (dua) lantai, berdiri di atas tanah tersebut dan terletak di Perumahan Rawa Land Jl. H. Ibrahim Lorong Darussalam 2,

Hal 2 dari 7 Hal Putusan No 792/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



RT 20, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Propinsi Jambi (sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat poin 4.1 pada harta tidak bergerak), dan yang **kedua**, adalah 1 (satu) bidang tanah/kebun pinang dengan luas lebih kurang 8.750 M2, Panjang lebih kurang 175 M, lebar 50 M, sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) nomor 593/93/RN/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas nama Syafrijes (Tergugat) yang terletak di RT 14 Km 06, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat poin 4.2 pada harta tidak bergerak);

Pasal 3

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setuju objek perkara tersebut di jual dan sama-sama berhak membelinya dengan harga yang disepakati, apabila objek tersebut belum terjual maka rumah dan tanah/kebun dipelihara bersama dengan hasil tanah/kebun apabila ada harus dibagi dua sama besar dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa apabila objek perkara tersebut dalam poin 2 perdamaian di atas sudah terjual maka pihak Penggugat dan Tergugat akan menerima bagiannya masing-masing dari pembeli objek;

Pasal 4

- Bahwa apabila objek sengketa yang tertera pada Pasal 2 tersebut di atas dibeli oleh pihak Penggugat atau pihak Tergugat maka pihak Penggugat atau pihak Tergugat harus menyerahkan bagian Tergugat atau bagian Penggugat seperdua (50%) dari harga tersebut;

Pasal 5

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk dapat memuat kesepakatan perdamaian tersebut dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 6

Hal 3 dari 7 Hal Putusan No 792/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama mendapat bagian dalam perkara tersebut maka semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut di Pengadilan Agama Jambi di tanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini kami buat, kami tanda tangani dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan, paksaan dan ancaman dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa setelah perjanjian perdamaian tersebut di atas dibacakan dihadapan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tersebut menyetujui dan dapat menerimanya ;

Selanjutnya Pengadilan Agama Jambi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat perdamaian tertanggal Rabu, 2 Oktober 2024 tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan pasal 154 RBg dan PERMA Nomor. 1 tahun 2008 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat;
2. Menghukum Penggugat (**Ari Oktami binti Asneli**) dan Tergugat (**Syafrijes bin Buyung Aung**) untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

Hal 4 dari 7 Hal Putusan No 792/Pdt.G/2024/PA.Jmb.



3. Membebaskan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.051.000,-(satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Jmb.Tanggal 15 Agustus 2024 M., Putusan mana pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah diupload secara *E-Court* oleh kami **H. Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.** dan **Drs. Zulkifli, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

H. Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:				
1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3	Biaya panggilan	:	Rp	906.000,00



4	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Materai	:	Rp	10.000,00
6	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	1.051.000,00

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah).